ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA BIAYA WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA POHWATES KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh:

Mokhammad Priyo Jatmiko

NIM:C91215068

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mokhammad Priyo Jatmiko
NIM	: C91215068
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mokhammad Priyo Jatmiko
NIM. C91215068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro" yang ditulis oleh Mokhammad Priyo Jatmiko NIM. C91215068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing

Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro" yang ditulis oleh Mokhammad Priyo Jatmiko NIM. C91215068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing

Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mokhammad Priyo Jatmiko NIM. C91215068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Zakiyatul Ulya, M.H.I.	Dr. H. Darmawan, M.H.I.
NIP. 199007122015032008	NIP. 198004102005011004
Penguji III,	Penguji IV,
Muh Sholihuddin, M.H.I	Dr. Holilur Rohman, M.H.I
NIP. 197707252008011009	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mokhammad Priyo Jatmiko
NIM : C91215068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : mpriyojatmiko@53gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA BIAYA WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA POHWATES KECAMATAM KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2020
Penulis

(Mokhammad Priyo Jatmiko)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro" bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik pelaksanaan walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tingginya biaya walimah pernikahan di Desa tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian berdasarkan data yang sudah didapatkan dianalisis dengan analisis deskrpitif dengan pola fikir deduktif, yaitu menjelaskan ketentuan walimah pernikahan dalam hukum Islam. kemudian menganalisis fakta yang ada di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro mengenai tingginya biaya walimah pernikahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, walimah pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Pohwates menghabiskan minimal biaya Rp. 40.500.000,00 dan mengharuskan masyarakat setempat berhutang dan meminta *arisan* untuk melangsungkannya. Penyeleggaraan walimah pernikahan tersebut merupakan suatu tradisi yang muncul karena beberapa faktor yaitu ingin membahagiakan pengantin, ingin pamer kekayaan, dan ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga dan masyarakat; kedua, tidak ada ketentuan eksplisit dalam penggunaan biaya walimah pernikahan, akan tetapi berdasarkan *sadd al-dharī'ah* dengan banyaknya kemudaratan sebagai pertimbanganya mengharuskan penyelenggaraan walimah pernikahan dengan biaya yang tinggi sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohwates harus segera ditinggalkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, bagi pasangan dan calon mempelai yang hendak menikah dan melangsungkan walimah pernikahan supaya mempertimbangkan dengan matang mengenai biaya yang akan digunakan untuk melangsungkan walimah pernikahan dengan kehidupan yang akan dijalani sebagai keluarga (pasangan suami istri); kedua, bagi tokoh Agama setempat yang lebih memahami keilmuan keislaman supaya mengajak dan mensosialisasikan akan anjuran walimah pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan bahaya/ mudarat yang timbul karena penyelenggaraan walimah yang berlebihan; ketiga, bagi masyarakat Desa Pohwates khusunya untuk tidak berlebihan dalam melangsungkan walimah pernikahan supaya tidak merasa sangat terbebani dan terhindar dari mudarat yang timbul karena adanya penyelenggaraan walimah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pusataka 7
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
1. Secara Teoritis 11
2. Secara Praktis 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
1. Data yang Dikumpulkan 13
2. Sumber Data 13
3. Teknik Pengumpulan Data 15
4. Teknik Analisis Data 16
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP WALIMAH DAN *SADD AL-DHARĪ'AH* 19
A. Konsep Walimah dalam Hukum Islam 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Walimah 19
2. Dasar Hukum Walimah 22
3. Hikmah Walimah..... 24
4. Walimah Pernikahan menurut Pendapat Ulama 25
B. Konsep *Sadd al-Dharī'ah*..... 27
1. Pengertian *Sadd al-Dharī'ah* 27
2. Dasar Hukum *Sadd al-Dharī'ah* 30
3. Macam-macam *Sadd al-Dharī'ah*..... 38
4. Kedudukan *Sadd al-Dharī'ah* dalam Hukum Islam..... 42
BAB III PRAKTIK PENYELENGGARAAN WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA POHWATES KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO 46
A. Gambaran Umum Desa Pohwates 46
1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 46
2. Keadaan Pendidikan Masyarakat..... 47
3. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat 48
4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat..... 49
B. Penyelenggaraan Walimah Pernikahan 50
C. Biaya Walimah dan Latar Belakangnya..... 55
1. Faktor Agama 57
2. Faktor Kebiasaan 58
3. Faktor Pendidikan..... 59
4. Faktor Sosial 60
C. Pendapat Tokoh Agama Desa Pohwates tentang Penyelenggaraan Walimah Pernikahan..... 62
BAB IV ANALISIS AM TERHAHUKUMISL DAN TINGGINYA BIAYA WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA POHWATES KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO..... 66
A. Analisis terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan 67
1. Faktor Agama 67
2. Faktor Kebiasaan 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor Pendidikan 70
4. Faktor Sosial 70
B. Analisis Hukum Islam terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan 71
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pohwates.....47
3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pohwates.....48
3.3 Sarana Kegiatan keagamaan Masyarakat Desa Pohwates.....49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia. Sejak zaman dahulu hingga saat ini. Secara arti kata nikahberarti bergabung, hubungan kelamin dan juga akad.[1] Menurut istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.[2] Pernikahan menimbulkan akibat hukum antara suami dengan istri, dan kemudian dengan lahirnya anak juga akan menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan anak. Setiap perbuatan hukum tentu harus mempunyai landasan atau dasar hukumnya begitu pula dengan pernikahan. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam telah diatur secara jelas dalam Alquran dan hadis.

Suatu perkawinan dikatakan sah jika sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan yang sesuai ketentuan dalam syariat agama Islam. Rukun dan syarat perkwinan merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).[3]

---

[1]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2009), 36.
[2]Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011), 15.
[3]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.[1] Dalam suatu perkawinan syarat tidak boleh ditinggal, jika ada salah satu yang ditinggalkan dapat mengakibatkan pernikahanya tidak sempurna bahkan tidak sah secara hukum. Syarat utama pernikahan adalah tidak melanggar larangan perkawinan.[2] Syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul dan mahar.[3]

Setelah dilangsungkanya akad nikah, Islam menganjurkan untuk mengadakan walimah mesikupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebagaimana prinsip daam mahar, keberadaan walimah pernikahan adalah juga untuk memperkuat komitmen kedua mempelai. Bukan sebaliknya sehingga segala tata caranya harus dipastikan bisa mengantarkan mereka kepada komitmen pernikahan yang kokoh dan membahagiakan.

Sebagaiamana mahar walimah juga tidak memiliki batasan tertentu dalam Islam. walimah merupakan ungkapan dan perayaan rasa syukur setelah akad nikah. mengenai besar dan kecilnya banyak orang akan merujuk kepada kebiasaan masyarakat masing-masing.[4]

---

[1]Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 107.
[2]Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 25.
[3]Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan* (Cilacap: Ihya Media, 2016), 22
[4]Nur Rofiah, et al., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walimah secara etimologi bisa berarti *al-jam'u* artinya berkumpul, sebab anatara suami dan isteri berkumpul. Walimah juga berasal dari kata arab *al-walim* yang secara etimologi berarti makanan pengantin. Menurut Imam al-azhuri adalah *al-ijtimā'* yang mempunyai makna kumpul, karena pada acara itu manusia berkumpul untuk mendatangi acara tersebut atau karena kedua suami istri itu berkumpul.[5]

Kebanyakan masyarakat mengadakan walimah bersamaan dengan berlangsungnya akad nikah, atau sesudah akad nikah. Tergantung pada kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat kata walimah dimutlakkan untuk acara pesta perkawinan saja. Pada umumnya pelaksananaan walimah bersamaan dengan akad nikah, namun ada juga yang melaksankannya jauh sesudah akad nikah dilaksanakan.[6]

Fenomena yang telah terjadi pada masyarakat bahwasanya kurang afdal rasanya jika dalam suatu pernikahan tanpa diadakan walimah. Bisa dikatakan jika sudah terlaksana akad nikah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka sudah dianggap sah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indoneisa, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Pohwates Kabupaten Bojonegoro yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat jika walimah pernikahan itu harus diselenggarakan bahkan seakan-akan merupakan kewajiban tersendiri bagi masyarakat setempat, sehingga jika ada pernikahan tanpa di selenggarakan walimah dianggap aneh dan tabu

[5]Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Avisa, 2011), 60.
[6]Ibid., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di masyarakat dan menjadi buah bibir oleh masyarakat setempat. Meskipun tentunya walimah pernikahan memerlukan biaya yang tidak sedikit bahkan masyarakat setempat sampai rela menjual barang-barang berharga mereka, meminjam uang ke sanak kerabat dan tetangganya untuk menyelanggarakan walimah pernikahan. disisi lain walimah juga juga sangat penting adanya agar dapat diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya telah terjadi pernikahan.

Di antara hikmah walimah adalah merupakan rasa syukur kepada Allah Swt. sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resminya adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, seabagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.[7] Terlepas dari hukum asal penyelenggaraan walimah itu sendiri yang mana menurut madzhab Syafi'i adalah Sunah *Muakkadah.* Tiga Imam lainya berpendapat bahwa hukumnya adalah *mustahab.* Akan tetapi menurut madzhab Maliki hukumnya adalah wajib sebagaimana perintah Rasulullah saw. kepada Abdur Rahman bin Auf.[8]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : مَااَوْلَمْ رَسُوْلَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمْ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمْ بِشَاةٍ (رواه البخارى و مسلم)[9]

Dari Anas, ia berkata "Rasulullah saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing". (HR Bukhori Muslim)

[7] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 156.
[8] Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia...*, 140.
[9] Imam Muslim, *Saḥīh Muslim,* Vol 2 B (Beirūt: Dār al-fikr, 1993), 732.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring berkembangnya zaman dan masuknya budaya-budaya luar ke masyarakat Indonesia prosesi walimah mengalami pergesaran. Yang mana dulunya hanya diselenggarakan secara biasa-biasa saja dan sederhana. sekarang menjadi sebuah prosesi yang terkesan mewah dan mahal. Rentetan acarapun kian beragam disajikan untuk memeriahkan acara walimah tersebut. Seperti mengadakan hiburan dengan cara mendatangkan penyanyi dangdut atau biduan untuk memeriahkan acara walimah tersebut. meskipun agama Islam menganjurkan untuk mengadakan bunyi-bunyian dalam walimah, tetapi tentunya harus sesuai dengan syariat dan ketentuan agama Islam.

Penyelenggaraan walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro menghabiskan minimal biaya Rp. 40.500.000,00 serta mengharuskan masyarakat desa setempat untuk berhutang dan meminta *arisan* untuk melangsungkannya. Kebiasaan penyelenggaraan walimah pernikahan yang demikian tentunya juga sangat memberatkan masyarakat desa setempat yang keadaan ekonominnya menengah kebawah, yang kebanyakan mereka bermata pencaharian sebagai petani dan buruh dengan penghasilan pas-pasan dan hanya menggantungkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adanya beberapa problematika yang telah dipaparkan di atas sekiranya perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan problematika tersebut. yang dituangkan dalam judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Tingginya**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah telah di paparkan dalam latar belakang di atas. Oleh karena itu penulis mengidentifikasikan inti permasalahan sebagai berikut:

1. Biaya walimah pernikahan yang menjadi problem dalam prosesi pada saat hendak akan melansungkan akad nikah.
2. Tidak adanya ketentuan khusus dalam menyelenggarakan walimah pernikahan.
3. Praktik pelaksanaan walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
4. Tidak adanya batasan tertentu dalam menyelenggarakan walimah.
5. Tingginya biaya walimah pernikahan yang dapat memicu konflik dalam keluarga, misalkan pernikahan menjadi tertunda, adannya saling ketergantungan, hutang yang berkepanjangan dan sikap kurang harmonis dalam pernikahan.
6. Analisis hukum Islam terhadap tingginya biaya walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan beberapa masalah di atas, agar nantinya penelitian ini bisa fokus dan sistematis maka dibuatlah batasan masalah terhdap masalah yang akan diteliti. batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik pelaksanaan walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatam Kepobaru Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis hukum Islam terhadap tingginya biaya walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatam Kepobaru Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban.[10] Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepobaru Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaiamana analisis hukum Islam terhadap tingginya biaya walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pusataka

Tujuan dengan adanya kajian pusatka ini adalah untuk mendapatkan gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada atau pernah di teliti sebelumnya sehingga terhindar dari pengulangan dan kesamaan penelitian sehinga

[10] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini bersifat orisinil dan tentunya semua data yang ada sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan berdasarkan literatur yang relevan.

Adapun penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagi berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aldila Maudina, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *Walimah urs dalam Prespektif hadis* pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menjelaskan sangat dianjurkannya mengadakan walimah urusy dalam pernikahan. akan tetapi harus sesuai dengan tatanan dan anjuran dari syariat agama Islam yang tidak boleh diadakan secara berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan uang karena tidak sesuai dengan ajuran agama Islam.
2. Skripsi yang disusun oleh Ali Imran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Tinjaun Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat* Pada tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanan walimah yang dilakukan masyarakat adat setempat banyak yang kurang sesuai dengan ajaran agama Islam seperti adanya ketentuan dalam hidangan makanan, perayaan walimah dilaksanakan selama delapan hari, pakaian khusus yang dikenakan dalam acara walimah pernikahan, dll. dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi tersebut kurang mencerminkan ajaran agama Islam karena lebih berkesan berlebih-lebihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul *Tradisi Bekhalek dalam Walimatul 'Ursy (di Desa Peajambu Kecamatan Singkoh Kabupaten Aceh Singkil) menurut Madzhab Syafi'i* pada tahun 2018. Penelitian ini membahas Tradisi *Bekhalek* yaitu sumbang menyumbang sesuatu yang berupa sembako, seperti beras, gula, telur, gula, kue, uang, kado dan lain-lain kepada *Ṣōhib al-waḷimah* (Orang yang meyelenggarakan walimah). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan pendapat dalam fikih madzhab Syafi'i
4. Skripsi yang disusun oleh Fawari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tehadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Sumatera Selatan* pada tahun 2010. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana cara Masyarakat setempat dalam mengadakan walimah pernikahan disebabkan karena faktor ekonomi dan sosial Sehingga berlakulah beberapa cara sebagai berikut, pertama dengan cara menabung, kedua *uang pintaan* (uang pesta), ketiga *arisan,* keempat *bantuan* (bantuan sukarela untuk hajatan). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa cara-cara yang digunakan tersebut tidakbertentangan dengan hukum Islam karena sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat dan kriteria walimah menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

5. Skripsi yang ditulis oleh Any Sani'atin Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Tradisi Rapenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf* pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang status hukum tradisi *Rapenan* yakni sebuah prosesi atau ritual yang harus dilakukan oleh kedua mempelai yang hendak melangsungkan walimah dengan cara menggunakan sesajen sebagai persembahan untuk roh leluhur dengan harapan agar terhindar dari bala' saat mengarungi kehidupan rumah tangga. Kasus ini terjadi di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menjustifikasi bahwa hukum *rapenan* adalah termasuk *al-'urf al-fasid*, karena termasuk dalam perbuatan dosa yang sangat besar dan tidak ada dalam nash Alquran dan hadis.

Penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan tersebut sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, meskipun terdapat kesamaan dalam segi objek penelitiannya akan tetapi berbeda dalam segi prespektif yang digunakan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah tingginya biaya walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prespektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dengan *saad al-dharī'ah.*

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam sebuah penelitian.[11]Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pelaksanaan walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui dan memahami analisis hukum Islam terhadap tingginya biaya walimah di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara umum hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seputar pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan walimah pernikahan.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melangsukan walimah pernikahan

[11] Ibid., 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar tidak menghabiskan biaya yang tinggi bagi masyarakat, khususnya di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang hendak melaksanakan walimah pernikahan dan umumnya oleh segenap masyarakat yang pada daerahnya terdapat problematika yang serupa terkait tingginya walimah pernikahan.

G. Definisi Operasional

Penelitian yang dilakukan adalah tentang tingginya biaya walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dengan menggunkan prespektif hukum Islam. Oleh karena itu definisi opersional diperlukan untuk memperjelas arah pembahasan dalam Penelitan ini agar nantinya diharapkan mengurangi kesalah pahaman atau multi-interpretasi dalam memahimi pembahasan dalam penelitian ini. Maka perlu kiranya diberikan definisi dari judul pengertian sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan Alquran, hadis, pendapat ulama yang berkaitan dengan walimah dan teori *sadd al-dharī'ah* yang secara terminologi adalah menutup/ mencegah segala sesuatu/ perbuatan yang mengarahkan kepada kerusakan.
2. Walimah pernikahan merupakan rangkaian acara yang dilakukan sebagai representasi ucapan syukur telah terjadinya akad nikah yang dilaksanakan selama dua hari dua malam atau lebih, dengan berbagai rangkaian acara serta mengundang kerabat dan masyarakat setempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memeriahkan acara, Yang dalam bahasa masyarakat Desa Pohwates lebih dikenal dengan sebutan *Ewoh* (*ndue gawe*/ punya hajat).

3. Biaya walimah dalam pandangan masyarakat Desa Pohwates adalah Jumlah keseluruhan biaya yang digunakan untuk melangsungkan walimah pernikahan mulai dari sebelum berlangsungnya walimah pernikahan sampai selesai. Termasuk biaya jamuan makan, hiburan, sewa perlengakapan dan keperluan lainya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, jadi data yang dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang telah ada di lapangan sebagai objek penelitian. Agar penelitian ini nantinya dapat tersusun secara sistematis, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Gambaran umum Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang meliputi jumlah penduduk, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan keagamaan, dan keadaan pendidikan.
   b. Data yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan walimah di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
2. Sumber Data
   a. Sumber Data Primer

      Sumber primer merupakansumber yang memiliki sifat utama sekaligus penting yang berguna untuk memperoleh beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yang di lakukan.[12] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
2) Masyarakat Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang pernah menyelenggarakan walimah pernikahan meliputi pengantin dan orangtua pengantin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yang tentunya ada hubungannya dengan judul penelitian. Data ini bersifat menunjang dan membantu dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memeperkuat serta melengkapi data dari sumber primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian.[13] Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang tidak pernah menyelenggarakan walimah pernikahan.
2) Profil Potensi dan tingkat Perkembangan Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

---

[12] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.
[13]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Buku *al-Fiqh al-'Islāmī Wa 'Adillatuh*, karangan Wahbah al-Zuḥaiīy.
4) Buku *Menikah Untuk Bahagia* karangan Agus Arifin.
5) Buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karangan Amir Syarifuddin.
6) Buku *Eksistensi Mahar dan Walimah* karangan Darmawan.
7) Buku *Ushul Fiqh* karangan Abd. Rahman Dahlan.
8) Buku *Abḥas Haul Ilm Uṣhul al-Fiqh; Tarikhuhu wa taṭawwuruhu,* karangan Mustafa Sa'id al-Khin diterjemahkan oleh Muhammad Misbah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung dari pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian.[14] Agar mendapatkan data sesuai dengan yang diharapkan maka perlu mengadakan wawancara kepada beberapa narasumber diantaranya: calon pengantin, orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

[14] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data-data kualitatif yang memuat fakta-fakta objek yang akan diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen dan foto.[15] Dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data yang berkaitan dengan jumlah dan keadaan penduduk, meliputi: pendidikan, ekonomi, sosial, dan agama di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

c. Observasi

Observasi adalah salah pengamatan secara langsung tingkah laku suatu masyarakat, melihat dengan dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, dan mendengarkan sendiri apa yang dikatakan Orang.[16] Metode observasi dilakukan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Penggunaan metode ini untuk mengamati praktek penyelenggaran walimah di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data-data yang telah didapatkan dari lapangan agar lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menyajikan

[15]Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek,* Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 129.
[16] Ibid., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara mendalam yang berkesinambungan dengan walimah pernikahan di Desa Pohwates.

Demikian pula penulis menggunakan pola fikir yang berangkat dari ketentuan yang umum menuju ketentuan yang khusus (deduktif). Dengan cara menjelaskan ketentuan walimah pernikahan dalam hukum Islam, selanjutnya menganalisis fakta yang ada di lapangan mengenai tinnginya biaya walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro menggunakan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan alur dari struktur penelitian yang sistematis. Adapun sistematika pembahsan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang konsep walimah dan *saad al-dharī'ah*. Dalam bab ini menjelaskan mengenai konsep walimah pernikahan dalam hukum Islam meliputi pengertian walimah, dasar hukum walimah, hikmah walimah walimah, dan pendapat ulama tantang walimah. Bagian selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang pengertian *saad al-dharī'ah*, dasar hukum *saad al-dharī'ah*, macam-macam *saad al-dharī'ah,* dan kedudukan *saad al-dharī'ah*.

Bab ketiga berisi tentang praktik penyelenggaraan walimah pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang meliputi, gambaran umum Desa Pohwates, penyelenggaraan walimah pernikahan, pendapat tokoh agama setempat terkait walimah pernikahan, biaya walimah pernikahan dan latar belakangnya.

Bab keempat terdiri dari analisis terhadap tingginya biaya walimah pernikahan di Desa Pohwates dan analisis hukum Islam terhadap tingginya biaya walimah pernikahan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dengan adanya penelitian ini dan disertai dengan saran dan rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP WALIMAH DAN *SADD AL-DHARĪ'AH*

A. Konsep Walimah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Walimah

Walimah الْوَلِيْمَةُ berarti *al-Jam'u* yang artinya kumpul.[1] Dari asal kata الْوَلْمُ yang artinya makanan pengantin, yakni makanan khusus dalam acara pesta pernikahan.[2] Secara istilah walimah adalah penyajian makanan dan minuman pada acara pesta pernikahan dan acara pesta-pesta lainnya dengan mengundang sahabat dan handai taulan agar menghadirinya.[3]

Para Ulama Salaf berbeda pendapat mengenai waktu pelaksaaan walimah, apakah dilaksanakan ketika akad nikah, dilaksanakan setelah selesai akad nikah atau setelah terjadi hubungan intim antara suami dan istri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa walimah tersebut dilaksanakan setelah persenggamaan.[4] Ulama Malikiyah bertendensi pada hadis yang diriwayatkan dari Anas. Rasulullah saw bersabda:

وَكَانَ اَوَّلَ مَا نَزَلَ فِى مُبْتَنَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ, اَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عُرُوْسًا, فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوْا مِنَ الطَّعَمِ (رواه البخارى)[5]

---

[1]Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 149.
[2]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 131.
[3]Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 140.
[4]Wahbah al-Zuḥailīy, *al-Fiqh al-'Islāmī Wa 'Adillatuh*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani dan Dār al-fikr, 2011), 122.
[5]Abī 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Ismail al-Bukhōrī, *Sahīh al-Bukhōri*, Vol 3 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1993), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan jainab binti jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi saw menyelenggarkan walimah urusy setelah menikahn istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan." (HR Bukhori)

Demikian pendapat yang paling *mu'tamad* dikalangan Malikiyah. Menurut Ulama Hanabillah walimah sunah dilaksanakan setelah terjadi akad nikah. Pelaksanaan walimah pernikahan dapat dilaksanakan ketika acara akad nikah berlangsung, setelah akad nikah, atau ketika setelah terjadi hubungan suami istri. Bisa juga dilaksankan sesuai dengan adat dan istiadat serta kebiasaan yang telah berlaku pada suatu masyarakat. Pada masyarakat kata walimah lebih sering digunakan untuk acara pesta pernikahan saja meskipun ada beberapa macam walimah yang lain, yaitu:[6]

a. Walimah urusy yaitu walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri pernikahan.
b. Walimah aqiqah yaitu walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri kelahiran anak.
c. Walimah *khurs* yaitu walimah dalam rangka mensyukuri keselamatan isteri dari talak.
d. Walimah *naqī'ah* yaitu walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari bepergian).

[6]Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia...,* 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Walimah *wakīrah* yaitu walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri renovasi rumah.
f. Walimah *waḍīmah* yaitu walimah yang diadakan ketika mendapatkan musibah.
g. Walimah *ma'dubah* yaitu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
h. Walimah *i'dhār*/ Walimah *khitān* yaitu walimah yang diadakan dalam rangka mensyukuri khitanan anak.

Penggunaan kata walimah dalam praktiknya pada kehidupan sehari-hari di masyarakat lebih dikhusukan pada walimah urusy atau walimah pernikahan. Meskipun mengadakan walimah pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama akan tetapi mengenai bentuk pelaksanaanya tidak dijelaskan secara terperinci dalam Alquran dan hadis. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan walimah adalah bebas asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.[7]

Pada umumnya sebagaimana yang terjadi pada masyarakat pelaksanaan walimah bersamaan dengan akad nikah, namun ada pula yang melaksanakannya jauh sesudah akad nikah dilaksanakan. Biasanya jarak antara pinangan dengan walimah dan akad tidak terlalu lama. Sebaiknya memang diusahakan demikian agar tidak menyebabkan hadirnya pihak ketiga, yang tidak mustahil menyebabkan perpisahan.[8]

---

[7]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 61.
[8]Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Avisa, 2011), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya jarak antara khitbah dengan walimah dipergunakan sebagai persiapan dalam menyambut walimah itu sendiri yang pada saat bersamaan dilangsungkan akad nikah. Persiapan ini berupa persiapan material dan atau nonmateril, keleluasaan, hiburan, dan kondisi cuaca pada saat walimah.

1. Dasar Hukum Walimah

Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat ketika terjadi suatu pernikahan selalu disertai dengan resepsi pernikahan atau walimah pernikahan. Demikian sudah dianggap wajar dan menjadi budaya dalam masyarakat. Hanya saja berbeda dalam sistem dan konsep pelaksanaannya. Maksud diadakanya walimah pernikahan adalah untuk pemberitahuan dan pengumuman kepada khalayak bahwa kedua hamba Allah telah melangsungkan akad nikah sehingga tidak mengakibatkan adanya fitnah. Sebagaimana hadis Rasulullah saw:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَااَوْلَمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيئٍ مِنْ نِسائِهِ مَااَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ (راوه البخاري ومسلم)[9]

> "Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw tidak pernah mengadakan pesta perkawinan dengan para isterinya seperti ketika pernikahannya dengan Zainab, beliau berpesta dengan seekor kambing"(HR. Bukhori dan Muslim).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ, وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَا جِدِ, وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ,وَلْيُوْلِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.(رواه الترمذي)[10]

---

[9]Imām Muslim, *Sahīh Muslim,* Vol 2 B (Beirūt: Dār al-fikr, 1993), 732.
[10]Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Surroh, *Sunan at-Tirmidhī*, Juz 2 (Beirūt: Dār al-fikr, 2005), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Aisyah r.a berkata, Rasulullah saw bersabda: umumkanlah (akad) pernikahan dan selenggarakanlah di masjid kemudian rayakanlah dengan suara rebana, dan buatlah walimah meskipun hanya dengan (memotong) seekor kambing". (HR. Tirmidzi)

عَنْ بُرَيدَةَ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٍّ فَطِمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَابُدَّ لِلْعَرْشِ مِنْ وَلِيْمَةٍ (رواه أحمد)[11]

"Dari Buraidah, ia berkata, Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimah (pesta perkawinan)." (HR. Ahmad)

عَنْ اَنَسٍ أَنَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةً. قَالَ: مَاهَذَا؟ فَقَالَ اِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ.(رواه الترمذي)[12]

"Dari Anas bin Malik ra. Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Melihat Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wanginya, lalu beliau bertanya."ada apa gerangan?" dia menjawab, saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan maskawin sekeping emas. Kemudian beliau menyahut. "Allah memberikan berkah kepadamu,dan adakan walimah walau hanya dengan meneyembelih hewan kambing hibsy."(HR. at-Tirmidzi).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ مَنْصُوْر بْنِ صَفْيَة عَنْ امه صَفْيَة بِنْتِ شَيْبَة قَالَتْ: اَوْلَمَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلىَ بَعْضِ نِسَأئِهِ بِمُدِّيْنَ مِنْ شَعِيْرٍ(رواه البخاري)[13]

"Dari Shafiyah binti syaibah bahwa ia berkata: Rasulullah saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum."(HR.Bukhari).

Dari beberapa hadis tersebut diatas menunujukkan bahwa walimah boleh diselenggarakan dengan mengguankan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perilaku demikian di tunjukkan Nabi Muhammad saw, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan

[11]Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal,* Juz 5 (Beirūt: Dār al-Ilmiyyah, 1995), 347.
[12]Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Surroh, *Sunan*..., 350.
[13]Abī 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Ismail al-Bukhōrī, *Sahīh al-Bukhōri*, Vol 3 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1993), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walimah oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaiakan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.[14]

Walimah yang diperintahkan dan dilakukan Nabi Muhammad saw. Sebagaiamana yang termaktub dalam hadis-hadis diatas, Menurut ulama dari kalangan ahli *ẓahir*, menunjukkan keharusan (wajib). Para kalangan ahli *ẓahir* berlandaskan pada matan dan lahiriahnya hadis. Akan tetapi menurut Jumhur Ulama mengadakan walimah hukumnya adalah sunah bukan wajib. Karena walimah itu adalah penerimaan makanan lantaran mendapat kegembiraan seperti mengadakan pesta-pesta yang lain. Maka amar (Perintah/ anjuran) Nabi Muhammad saw dalam hadis adalah amar sunah, karena diqiyaskan kepada amar menganjurkan korban pada hari raya haji dan pesta-pesta yang lain.[15]

2. Hikmah Walimah

Hikmah walimah pernikahan adalah sebagai kabar pemberitahuan kepada masyarakat atau khalayak umum bahwa telah terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ (رواه احمد)

"Umumkanlah pernikahan itu".(HR.Ahmad)[16]

[14]Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*..., 151.
[15]Darmawan, *Eksistensi Mahar*..., 62.
[16] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diselenggarakanya walimah pernikahan mempunyai beberapa hikmah. Antaralain sebagai berikut:[17]

a. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt.
b. Tanda penyerahan anak perempuan kepada suami dari kedua orang tuanya.
c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Dengan adanya walimah pernikahan sebagai wujud implementasi dari sunah Rasulullah saw yang menganjurkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan walimah pernikahan.

3. Walimah Pernikahan menurut Pendapat Ulama

Dalam mengadakan pesta perkawinan (walimah pernikahan) tidak boleh berlebihan. Pelaksanaanya pun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Imam *al-Sha'ani* berpendapat bahwa walimah yang dilaksanakan sampai tiga hari hukumnya adalah haram dan haram pula hukumnya mendatangi undangan walimah tersebut. Imam *al-Sha'ani* mengategorikan walimah yang berlebihan termasuk dalam ketegori *sum'ah* atau *riya'*. Menurut Imam *al-Sha'ani* walimah yang sesuai

[17]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*...,156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syariat Islam adalah walimah yang dilaksanakan selama satu sampai dua hari saja.[18] Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ, وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِى سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ, وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ.(رواه التّرمذى)[19]

"Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. Rasulullah saw bersabda: makanan pada hari pertama (walimah) adalah haq, makanan pada hari kedua adalah sunah, dan makanan pada hari ketiga (walimah) adalah *sum'ah*. Barang siapa yang *sum'ah* maka Allah pun *sum'ah* padanya. (HR. at-Tirmidzi)

الْوَلِيْمَةُ اَوَّلُ يَومٍ حَقٌّ وَالثَّانِى مَعْرُوْفٌ وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ.(رواه بيهقى)

"Walimah pada hari pertama adalah hak, pada hari kedua adalah ma'ruf (bagus), dan pada hari ketiga adalah *sum'ah* dan *riya'*.(HR. Baihaqi).[20]

Pada Hadis-hadis tersebut menunjukkan disyari'atkannya *ḍiyāfah* (acara suguhan tamu) dalam walimah pernikahan selama dua hari. Melaksanakan *ḍiyāfah* pada hari pertama walimah pernikahan adalah wajib hukumnya sebagaiamana lafaz dalam redaksi hadis tersebut "حقّ", hal demikian juga sudah lazim dilakukan oleh masyarakat dan diperkuat dengan adanya ketetapan hadis tersebut.

Akan tetapi menurut Imam Nawawi mengadakan walimah pernikahan sampai tiga hari hukumnya adalah boleh. Hanya saja mendatangi undangannya termasuk dalam perbuatan makruh, sedangkan mendatangi undangan pada hari kedua tidak wajib hukumnya. Anjuran mendatangi undangan tersebut tidak seperti

[18]Darmawan, *Eksistensi Mahar*..., 92.
[19]Al-Hāfiḍ bin Ḥajar al-Asqolānī, *Bulūgh al-Marām Min Adillah al-Aḥkām* (Semarang: Hasyim Putra), 218.
[20]Darmawan, *Eksistensi Mahar*..., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anjuran mendatangi pada hari pertama undangan yang pertama. menurut Imam *Qāḍi i'yāḍ* bahwa bagi orang yang mampu disunahkan untuk mengadakan walimah selama tujuh hari.[21]

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, akan tetapi tidak memberikan batasan minimal atau maksimal dari walimah pernikahan itu sendiri. Tentunya ini sebagai isyarat bahwa walimah hendaknya diadakan sesuai dengan kemampuan seorang yang melaksanakannya. Dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah pernikahan tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.[22]

B. Konsep *Sadd Al-Dharī'ah*

1. Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*

Secara etimologi *al-dharī'ah* mempunyai arti media yang menyampaiakan kepada sesuatu. Sedangkan dalam istilah ushul fikih yang dimaksud dengan *al-dharī'ah* adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syariat, baik yang haram atau yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) atau yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.[23]

الْوَسِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حِسِّيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

[21]Ibid., 94.
[22]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*...,137.
[23]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk".[24]

Menurut Ibnu Qayyim *al-dharī'ah* adalah:

مَاكَانَ وَسِيْلَةً وَطَرِيْقًا اِلَى الشَّيْءِ

"Apa-apa yang menjadi jalan kepada sesuatu."

هُوَ الْمُوْصِلُ اِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

"apa-apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan."

Pada kajian Ushul fikih *al-dharī'ah* dibagi menjadi dua yaitu: *sadd al-dharī'ah* dan *fatḥ al-dharī'ah.* Kata سَدُّ secara etimologi berarti penghalang (*al-ḥajiz*) dan pencegah (*al-māni'*).[25] *Sadd al-dharī'ah* secara terminologi ialah mecegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (Kerusakan/kejelekan), jika dimungkinkan ia akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang.[26]

Abu Bakar bin Arabi mengatakan *sadd al-dharī'ah* adalah setiap perbuatan (amal) yang secara lahirnya diperbolehkan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang. Sedangkan al-Qurtubi mendefinisikan *sadd al-dharī'ah* adalah perihal sesuatu yang sebenernya tidak dilarang namun mengerjakannya dikhawatirkan dapat menjerumuskan pada sesuatu yang dilarang.[27] Imam *shaṭibi* mendefinisikannya dengan:

---

[24]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 449.
[25]Mustafa Sa'īd al-Khīn, *Abḥas Haul Ilm Uṣul al-Fiqh; Tarikhuhu wa taṭawwuruhu,* terj. Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 180.
[26]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., 236.
[27]Mustafa Sa'īd al-Khīn, *Abḥas Haul*..., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

التَّوَصُّلُ بِمَاهُوَ مَصْلَحَةٌ اِلَى مَفْسَدَةٍ

"Melaksanakan suatu perkerjaan/perbuatan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadahan)".[28]

Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur merupakan buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras (minuman yang memabukkan) menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang dikarenakan akan menimbulkan mafsadah. Larangan tersebut untuk mencegah orang agar tidak membuat minumam keras serta agar orang-orang terhindar dari minuman yang memabukkan, yang mana keduanya merupakan mafsadah.[29] Contoh lain adalah seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara itu diputuskan karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidak adilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang tengah ditanganinya. Pada dasarnya menerima menerima pemberian dari orang lain adalah mubah, akan tetapi dalam kasus ini dilarang (haram).[30]

Dalam literatur lain *sadd al-dharī'ah* diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larang demikian dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. *Sadd al-dharī'ah* lebih

[28]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.
[29]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., 236.
[30]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Asmawi, 2013), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa pada perbiatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.[31]

Menurut Imam *Shāṭibī*, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:[32]

a. Perbuatan yang semula di perbolehkan itu mengandung kerusakan
b. Kemafsadahan lebih kuat daripada kemaslahatan
c. Perbuatan yang dibolehkan syariat mengandung lebih banyak unsur kemafsadahannya.

Dengan demikian *sadd al-dharī'ah* berarti menutup jalan yang mencapaikan kepada tujuan. Dalam kajian ushul fikih sebagaimana yang dikemukakan Abdul karim zaidan, *sadd al-dharī'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.[33]

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dharī'ah*

Di tempatkannya *sadd al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaanya, bahwa meskipun syariat tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hali ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang

[31]Ibid.
[32]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*..., 133.
[33]Firdaus, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta:Zikrul, 2014), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan syariat terhadap perbuatan pokok.[34] Dalil sebagai hujjah *sadd al-dharī'ah* adalah sebagai berikut:

a. Alquran

1) Firman Allah Swt. Surat al-An'aam (6) ayat 108:[35]

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan."

Allah melarang kaum muslimin memaki berhala yang disembah kaum musyrik untuk menghindari makian terhadap Allah dari orang-orang musyrik, karena mereka dalah orang-rang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah dan sebutan-sebutan yang seharusnya diucapkan untuk-Nya. Maka di mungkinkan mereka (orang-orang musyrik) memaki Allah dengan kata-kata yang menyebabkan kemarahan orang-orang muslim.[36]

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan

[34]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 451.
[35]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3 (Jakarta: Widya Cahaya. 2011), 202.
[36]Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan penyembah selain Allah (orang-orang non muslim) akan mencaci Allah, sehingga perbuatan mencacai dan menghina dilarang.[37]

2) Firman Allah Swt. Surat al-Baqarah (2) ayat 104:[38]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٠٤

"Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu katakan *rāa'inā*, tetapi katakanlah: *undhurnā*, dan dengarkanlah. dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih".

Para sahabat Nabi dilarang mengucapkan kata *rā'ina* yang biasa mereka ucapkan kepada Nabi yang kemudian ditiru oleh orang Yahudi yang mengubah bunyinya sehingga menimbulkan pengertian yang buruk sehingga mengejek Nabi. Kata *rā'inā* berarti "peliharalah dan jagalah kami". Tetapi orang Yahudi mengubah ucapanya, sehingga yang mereka maksud ialah *ra'ūnah* yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat mengganti/ menukar kata *rā'inā* dengan *unẓurnā* yang sama artinya dengan *rā'inā*. Allah mengajarkan orang mukmin untuk mengatakan *unẓurnā* yang mengandung maksud dan harapan kepada Rasulullah saw agar dapat memperhatikan keadaan para sahabat.[39]

---

[37]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2..., 451
[38]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1..., 166.
[39]Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut dijelskan bahwa orang mukmin dilarang mengucaplan *rā'inā* (suatu ucapan yang biasa digunakan orang Yahudi untuk mencela/mengejek Nabi saw). larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa mengucapkan kata itu akan membawa kepada mafsadah, yakni tindakan mencela atau mengejek Nabi saw. Dalam ayat ini terdapat pesan tentang urgensi *sadd al-dharī'ah*.[40]

3) Firman Allah Swt. Surat an-Nūr (24) ayat 31:[41]

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Dan janganlah mereka menghentakkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasanya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.[42]

---

[40]Asmawi, *Perbandingan Ushul*..., 144.
[41]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6..., 593.
[42]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Firman Allah Swt dalam surat al-A'rāf ayat 163:[43]

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

"Dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, (yaitu) ketika datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, padahalpada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik."

Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa kaum Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung di permukaan air laut pada hari sabtu (hari khusus bagi mereka untuk beribadah). Larang itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada mafsadah, yaitu meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus bagi mereka untuk beribadah.[44]

b. As Sunah

1) Hadis Rasulullah saw.:

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاقَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَا ئِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أُمُّهُ

"Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, di antara dosa yang paling besar ialah (dosa dari perbuatan) seseorang yang

[43]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3...,510.
[44]Asmawi, *Perbandingan Ushul*..., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaknat kedua orangtuanya. Rasulullah ditanya: Bagaimanakah bisa, ya Rasulullah, seseorang melaknat kedua orangtuanya. Rasulullah menjawab: ia mencela bapak orang lain lau orang lain itu mencela-balik bapaknya, ia mencela ibu orang lain lalu orang lain itu mencela-balik ibunya.(HR. al-Bukhori dan Muslim)"[45]

Hadis ini menurut Ibnu Taimiyah menunjukan bahwa *sadd al-dharī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syariat, karena berdasarkan sabda Rasulullah saw. tersebut diatas, meskipun masih bersifat dugaan akan tetapi atas dasar dugaan itu Rasulullah saw. melarangnya.[46]

الْحَلَالُ بَيِّنٌ, وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ, وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْبَّهَاتٌ (رواه الشَّيْخَانِ)[47]

"Perkara yang halal itu sungguh sudah jelas dan perkara yang haram juga sungguh sudah jelas . diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar-samar)." (HR. Bukhori dan Muslim)

عَنْ اَبِي مُحَمَّد الحَسن بِنْ عَلِيِّ سِبْطِ دَعْ مَايُرِيْبُكَ اِلَى مَالَا يُرِيْبُكَ(رواه أحمد, والنسائ وغيرهما)[48]

"Beralihlah dari hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan." (HR. Ahmad, an-Nasa'i dan Imam lain selain keduanya).

2) Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabat-sahabatnya.[49]

---

[45]Ibid., 145.
[46]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh1* (Jakarta: Logos Publishing House,1996), 168.
[47]Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Muhktārul Hadīs an-Nabawī* (Surabaya: Nur Hidayah), 80.
[48]Ibid., 88.
[49]Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditangguhkan sampai selesainya perang. Karena memotong tangan pencuri pada waktu perang membawa akibat tentara-tentara lari menggabungkan diri dengan musuh. Nabi saw bersabda: [50]

لَاتُقْطَعُ الْأَيْدِى فِى الغُزُوِ

"Tidaklah dipotong tangan pada waktu peperangan." (HR. Abu Daud).

4) Nabi melarang penimbunan karena penimbunan itu menjadi *dharī'ah* kepada kesempitan atau kesulitan manusia.

5) Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hasyim menerima bagian dari zakat, kecuali apabila dia berfungsi sebagai amilin karena dzari'ah, agar jangan timbul fitnah, Nabi memperkaya diri dan keluarga dengan zakat.

Masih banyak lagi sunah Nabi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. menggunakan *sadd al-dharī'ah* ini. Dari contoh-contoh itu jelas bahwa ada *al-dharī'ah* untuk menolak mafsadah ada juga *dharī'ah* yang digunakan untuk mencapai maslahat.[51]

[50]Ibid.
[51]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kaidah Fikih

دَرْءُ المِفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَاِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا.

"Mencegah bahaya/mafsadah lebih diutamakan daripada menarik datangnya kebaikan/ kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan *maṣlahah*, maka didahulukan menolak mafsadah".[52]

مَااَدَا اِلَى الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Segala sesuatu/perbuatan yang membawa kepada keharaman, maka perbuatan itu juga haram hukumnya".[53]

Kaidah di atas bisa berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran antara unsur *maṣlahah dan* mafsadah. Jadi jika *maṣlahah* dan mafsadah berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah. Sebab Nabi saw sebagai pemegang otoritas hukum (syar'i) memiliki perhatian perhatian lebih besar pada hal-hal yang dilarang (*manhiyāt*) daripada hal-hal yang diperintahkan (*ma'murāt*). Dari sini dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal, daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan peritah-perintah agama, sementara di sisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan.[54]

Dari beberapa dalil-dalil Alquran dan hadis di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang menyebabkan sesuatu yang terlarang ,

[52]Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih; al-Qowa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 39.
[53]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 32.
[54]Abdul Haq, et al., *Formulasi Nalar Fiqh telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2017), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu diperbolehkan.[55] *Sadd al-dharī'ah* digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan dari mafsadah yang dinashkan dan sudah tentu. Prinsip *sadd al-dharī'ah* tidak hanya melihat kepada niat dan maksud perorangan, tetapi juga melihat kepada kemanfaatan umum dan menolak kemafsadahan yang bersifat umum.[56]

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbali menempatkan *sadd al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil hukum. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menerapkan *sadd al-dharī'ah* pada kondisi tertentu.[57]

3. Macam-macam *Sadd al-Dharī'ah*.

Menurut istilah ushul fikih, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *sadd al-dharī'ah*:

اَنَّهُ مِنْ بَابِ مَنْعِ الْوَسَائِلِ الْمُؤَدِّيَةِ اِلَى الْمَفَاسَدِ

"Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan"

Ulama ushul Fikih membagi *al-dharī'ah* ke dalam beberapa kelompok, antara lain:

[55]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 452.
[56]Djazuli, *Ilmu Fiqh*..., 101.
[57]Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Ibn Qayyim melihat dari akibat (dampak) yang di timbulkannya, *al-dharī'ah* dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:[58]

1) *Al-dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa kerusakan tata keturunan.

2) *Al-dharī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, meskipun dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti nikah *muhallil,* pada dasarnya secara hukum nikah hukumnya adalah mubah (boleh), namun karena dilakukan dengan niat menghalalakan yang haram maka menjadi tidak boleh hukumnya. Contoh lainnya seperti mencaci sembahan agama lain, mencaci sesembahan agama lain pada dasarnya hukumnya adalah boleh, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah Swt., maka menjadi terlarang hukumnya. Dan dikhawatirkan pula dapat menyebabkan perpecahan dan pertumapahan darah pada sutau negara yang notabenya memiliki lebih dari satu agama yang diakuinya.

3) *Al-dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada

[58]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam masa *'iddah.* Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukan berhias itu baru saja suaminya mati dan masih dalam masa *'iddah* keadaanya menjadi lain.

4) *Al-dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang (melamar).

b. Menurut *Abū Ishāk al-Shatib* dilihat dari segi tingkat kerusakan atau kualitas kemafsadahan yang ditimbulkan, *al-dharī'ah* dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:[59]

1) *Al-dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti (*qaṭ'i*). Maskudnya jika perbuatan *al-dharī'ah* itu tidak dihindarkan, dapat dipastikan secara pasti akan terjadi kerusakan. Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain di malam hari dan pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadahan perbuatan ini dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah kedalam sumur tersebut, dan itu dapat dipastikan dikarenakan pemilik rumah tidak mengetahui adanya sumur di depan pintu rumahnya. Perbuatan seperti dilarang dan jika ternyata pemilik rumah jatuh

[59]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...,*162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke sumur tersebut, maka penggali lubang dikenakan hukuman, karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan orang lain.

2) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadahan. misalnya, menjual senjata kepada orang jahat atau menjual anggur kepada produsen minuman keras. Menjual senjata kepada Penjahat sangat mungkin sekali senjata itu akan digunakan untuk melukai orang lain bahkan membunuh orang. Demikian juga menjual anggur kepada produsen minuman keras, sangat dimungkinkan sekali anggur yang dijual itu akan di proses menjadi minuman keras. Perbuatan seperti itu sangat dilarang karena dugaan keras *ẓan al-ghālib* bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadahan, sehingga dapat dijadikan patokan dalam menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.

3) *Al-dharī'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *al-dharī'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada perbuatan riba, akan tetapi dalam praktiknya seringkali dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kemafsadahan. Misalnya, menggali lubang ditempat milik sendiri yang menurut kebiasaanya jarang dilalui (lewat) orang di sana. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar dan terjatuh ke dalam lubang atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak memberi modarat kepada orang yang memakannya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum asalnya, yaitu boleh (mubah). Karena yang dilarang adalah itu adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa kepada kemafsadahan. Sedangkan dalam kasus ini, jarag sekali terjadi kemafsadahan.

4. Kedudukan *Sadd al-Dharī'ah* dalam Hukum Islam.

Terdapat perbedaan pendapat Ulama tentang keberadaan *sadd al-dharī'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. ulama malikiyah dan hanabilah menyatakan bahwa *sadd al-dharī'ah* dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam. setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang mendorong untuk berbuat dan tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/ akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang pada *natijah*-nya, jenis perbuatan terbagi ke dalam dua bentuk:

a. *Natijah*-nya baik. Segala sesuatu/perbuatan yang mengarah kepada kebaikan maka itu baik pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Natijah*-nya buruk. Segala sesuatu/perbuatan yang mendorong kepada keburukan/ kejelekan merupakan keburukan pula.[60]

Ulama golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syiah hanya menerima *sadd al-dharī'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja. Sebagai contoh Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang sedang udzur, seperti sakit dan musafir untuk meninggalkan shalat jum'at dan menggantikanya dengan shalat zuhur. Akan tetapi harus dilaksanakan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Agar tidak dituduh meninggalkan shalat jum'at secara disengaja. Begitu pula dengan orang yang tidak melaksanakn puasa ramadhan karena uzur agar tidak makan dan minum ditempat umum untuk menghindarkan fitnah dari orang-orang tersebut. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang demikian dirumuskan atas dasar prinsip *sadd al-dharī'ah*.[61]

Ulama Hanafiyah menggunakan *sadd al-dharī'ah* dalam berbagai kasus hukum. Sebagai contoh kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang melakukan puasa *yaum al-shāk* (puasa yang dilakukan pada akhir bulan Sya'ban yang masih diragukan sudah masuk bulan Ramadhan atau belum), sebaikanya dilakukan secara diam-diam, apalagi dia adalah seorang mufti, sehingga ia tidak dituduh melakukan puasa *yaum al-shāk* tersebut. Rasulullah saw bersabda "barang siapa yang melakukan puasa

[60]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 450.
[61]Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada *yaum al-shāk,* maka ia telah ingkar kepada Aba Qasim (Rasulullah saw). (HR. Al-Bukhari).[62]

Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah dapat menerima kaidah *sadd al-dharī'ah* apabila kemafsadahan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras (*ghilbah al-ẓan*) akan terjadi.[63] Perbedaan pendapat para Ulama dalam berhujjah dengan *sadd al-dharī'ah* adalah mengenai ketentuan niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertantraksi. Jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. adapaun mengenai perkara niat maka itu diserahkan kepada Allah Swt. Menurut mereka selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:[64]

الْمُعْتَبَرُ فِى أَوَامِرِ اللهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِى اُمُوْرِ الْعِبَادِ الْاِسْمُ وَالَّفْظُ.

"Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya".

Lain halnya menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, menurut mereka yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan suatu perbuatan. Jika suatu perbuatan dilakukan sesuai dengan niatnya, maka perbuatan tersebut dianggap sah. jika tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan

[62]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...,*168.
[63]Ibid., 169.
[64]Juhaiya S.Praja*, Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 199), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah Swt saja. Jika ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syariat, maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan syariat, maka perbuatanya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.[65]

[65]Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PENYELENGGARAAN WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA POHWATES KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Pohwates

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Pohwates adalah sebagai petani dan buruhtani. Kebanyakan masyarakat Desa Pohwates menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari hasil pertanian. Bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian mereka menjadi buruhtani di ladang/ sawah orang lain. Dalam bercocok tanaman masyarakat Desa Pohwates bertanam padi, jagung, kedelai, kacang hijau, dan tembakau. Dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat dan tidak dapat diprediksi, hasil panen petani masyarakat Desa Pohwates dari waktu kewaktu mengalami penurunan, sehingga hal ini juga berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat desa setempat.

Kondisi perekonomian penduduk Desa Pohwates sangatlah beragam. Keadaan ekonomi ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu golongan ekonomi bawah, golongan ekonomi menengah dan golongan ekonomi atas. Dari data yang di daptkan, data klasifikasi mata pencaharian masyarakat Desa Pohwates adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Mata Pencaharian Penduduk Desa Pohwates[1]

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	620
2.	Buruh Tani	440
3.	Pegawai Negeri Sipil	16
4.	Pengrajin Industri Rumah tangga	8
5.	Pedagang keliling	25
6.	Peternak	160
7.	Montir	14
8.	Pembantu Rumah tangga	30
9.	Dokter Swasta	1
10.	Bidan Swasta	1
11.	Perawat Swasta	5
12.	TNI	6
13.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	22
14.	Pengusaha kecil dan menengah	51
15.	Dukun Kampung terlatih	1
16.	Karyawan Perusahaan Swasta	748
17.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	2
18.	Lain-lain	153

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat Desa Pohwates masih tergolong kedalam kelas ekonomi menengah ke bawah dikarenakan perbandingan mata pencaharian mayarakat Desa Pohwates masih didominasi oleh petani dan buruh tani, yang mana penghasilan dua mata pencaharian tersebut tidak menentu dan tidak dapat dipastikan.

2. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Seiring berkembangnya peradaban umat manusia dari masa ke masa beigitu pula Kondisi pendidikan di Desa Pohwates juga mengalami perubahan dan perkembangan menjadi lebih baik. Sudah jarang sekali

[1] *Daftar Isian Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan,* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan anak-anak yang putus sekolah. Berdasarkan data potensi dan tingkat perkembangan Desa Pohwates, pendidikan yang ada di Desa Pohwates telah memenuhi standar pendidikan. Hal ini juga atas dukunagn Bupati Bojonegoro yang menyelenggarakan program wajib belajar minimal sampai SLTA/SMA. Berikut data masyarakat Desa Pohwates berdasarkan pendidikan yang telah ditempuh.

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pohwates[2]

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	252	216
2.	Tamat SD	342	351
3.	Tamat SMP/sederajat	246	254
4.	Tamat SMA/sederajatHB	246	285
5.	Tamat D-1	5	7
6.	Tamat D-2	5	7
7.	Tamat D-3	27	39
8.	Tamat S-1	6	5
9.	Tamat S-2	4	2
10.	Tamat SLB A	1	
11.	Tamat SLB B	1	

3. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Suatu sistem masyarakat tidak akan pernah bisa lepas dari unsur budaya, baik dari cerminan karakteristik masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah tradisi dari warisan sejarah atau dari para leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Masyarakat Desa Pohwates sangatlah menjunjung tinggi tradisi warisan dan nilai-nilai sosial mereka. Hal ini dapat dilihat dari antusiasisme mereka ketika ada acara pernikahan, syukuran, hajatan, kematian, *nyadran* (bersih desa) dan kegiatan pembangunan seperti pembangunan jalan dan saluran irigasi. Begitu juga

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap lestarinya budaya pencak silat yang tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai budaya khas asli Indonesia dan warisan turun temurun dari masa kemasa yang terus berkembang dan lestari ditengah-tengah modernisasi dan perkembangan zaman.

4. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Warga Desa Pohwates Kecamatan kepohbaru Kabupaten Bojonegoro merupakan masyarakat yang agamis, mayoritas masyarakat Desa Pohwates beragama Islam. Tidak dijumpai lagi agama selain Islam dan agama kepercayaan dalam masyarakat Desa Pohwates. Meskipun masyoritas beragama Islam akan tetapi pemahaman warga tentang agama Islam masih kurang.

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Pohwates sangatlah beragam tentunya hal ini didukung oleh antusiasisme mayarakat Desa Pohwates dalam menjalankan perintah agama Islam. Seiring berkembangnya zaman aktifitas keagamaan di Desa Pohwates juga sudah berkembang dari masa kemasa. Dari data yang diperoleh terkait sarana dan prasarana keagamaan yang ada di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sarana Kegiatan keagamaan Masyarakat Desa Pohwates[3]

No.	Nama	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola/ Langgar	12
3.	Gedung Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TPA)	2

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarkat Desa Pohwates sangatlah beragam, seperti: rutinan jam'iyah yasin dan tahlil setiap satu minggu sekali, kegiatan jam'iyah manaqib setiap satu bulan satu kali, pengajian rutinan antar dusun setiap tiga bulan sekali, kegiatan amaliyah *rātib al-'aṭos* bagi kaum perempuan yang di selingi dengan arisan ibu-ibu setiap satu minggu sekali, kegiatan mengaji keilmuan Islam (diniyah) di surau/ langgar dan masjid pada masing-masing dusun, serta kegiatan-kegiatan keislaman lainya. masing-masing tempat ibadah dan sarana keagamaan mempunyai fungsi yang sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat setempat. Kerukunan antar masyarakat Desa Pohwates sangatlah kuat terbukti di Desa Pohwates hampir tidak pernah dijumpai masyarakat yang saling terlibat konflik.

B. Penyelenggaraan Walimah Pernikahan

Budaya merupakan suatu sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.[4] Praktik walimah pernikahan juga tidak bisa lepas dari pengaruh kebudayaan suatu masyarakat setempat. Mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam maka dari itu corak kebudayan dan tradisi pada masyarakat Indonesia juga memuat nilai-nilai keislaman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa trasdisi peninggalan agama Hindu, Budha yang kaya akan makna, filosofi kehidupan serta serat dengan

[4] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simbol dan wejangan untuk calon pengantin yang masih dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian menjadi kearifan lokal tersendiri bagi daerah masing-masing dan sebagai representasi cerminan daerah tersebut.

Dari hasil observasi yang dilakukan, masyarakat Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dalam mengadakan walimah pernikahan masyarakat cenderung menganggap walimah merupakan sebuah keharusan/ kewajiban yang harus dilaksanakan. Sampai ada yang rela mengadakan walimah pernikahan secara besar-besaran dan mewah hanya agar terlihat *wah* (terlihat kaya/ mampu) meskipun pada kenyataanya secara ekonomi termasuk dalam golongan yang biasa-biasa saja atau menengah kebawah. Mereka sampai rela meminjam uang kepada kerabat dan sanak famili hanya untuk menyelanggarakan walimah perikahan. Pada masyarakat Desa Pohwates ada kebiasaan masyarakat desa setempat yang secara terang terangan mengunjungi rumah para tetangganya untuk meminta bantuan berupa bahan-bahan pokok yang kiranya diperlukan untuk acara walimah pernikahan atau uang, dalam bahasa masyarakat setempat di namakan *arisan.*

Jauh-jauh hari sebelum akan dilangsungkannya walimah pernikahan tentunya orang tua calon pengantin laki-laki telah menemui orang tua mempelai perempuan (lamaran) dengan membawa aneka makanan dari beras ketan, seperti jaddah (*gemblong*), wajik, rengginan, dan lain sebagainya. Filosofi makanan-makanan dari bahan ketan adalah diharapkan kedua calon pengantin yakni mempelai laki-laki dan perempuan selalu lengket dan awet

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana sifat dari ketan tersebut. Setelah lamaran diterima baru kemudian keduanya menentukan dan memilih dari baik untuk melangsungkan akad nikah dan sekaligus walimah pernikahan. sampai saat ini masih banyak dari kalangan masyarakat Desa yang menggunakan tradisi demikian dengan harapan terhindar dari bencana dan selalu mendapatkan keberkahan.[5]

Bagi masyarakat Desa Pohwates sebelum melangsungkan walimah banyak sekali hal-hal yang perlu diprsiapkan oleh *ṣāḥib al-ḥajāh* (Orang yang mempunyai hajat yakni yang akan mengadakan walimah) mulai dari pemberitahuan tentang akan diadakanya pelaksanaan walimah pernikahan yang disebarkan melalui undangan dan juga secara lisan dari pintu ke pintu, dalam bahasa masyarakat setempat disebut *marah*, akan tetapi *marah* hanya berlaku untuk tetangga, kerabat dekat serta sanak famili *ṣāḥib al-ḥajāh.*[6]

Selain memberitahukan kabar bahwa akan diadakan walimah pernikahan (*marah*) *ṣāḥib al-ḥajāh* juga meminta *arisan* kepada tetangga dan kerabat dekat entah itu berupa barang ataupun uang untuk kelancaran acara walimah pernikahan tersebut. satu hari sebelum diadakan walimah, pada pagi harinya *ṣāḥib al-ḥajāh* memberikan sejumlah makanan siap makan lengkap dengan lauknya dan jajanan khas walimah pernikahan seperti kue cucur, *krecek*, kue bikang, *umbruk, waji'*, pisang, *gemblong*, *ketan salak*, *wajik* dan lain sebagaianya. Makanan tersebut diperuntukkan bagi mereka-mereka yang telah ikut menyumbang barang atau uang untuk pelaksanaan acara walimah

[5] Kalimah, *Wawancara,* Desa Pohwates, 8 Agustus 2019
[6] Siti Zulaihah, *Wawancara,* Desa Pohwates, 7 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan *ṣāḥib al-ḥajāh.* kemudian pada siang harinya sebelum acara dimulai *ṣāḥib al-ḥajāh* juga telah memberikan bingkisan makanan kecil siap makan dalam bahasa masyarakat setempat dinamakan *uduk* kepada setiap rumah dalam satu dusun tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai pengingat kepada para tetangga dan kerabat dekat bahwa mulai sore nanti akan diadakan walimah pernikahan di kediaman pewalimah atau *ṣāḥib al-ḥajāh.*[7]

Dalam tradisi masyarakat Desa Pohwates dalam menjamu tamu undangan ketika menghadiri acara walimah pernikahan, batasan minimal dalam penyajian makanan harus menggunakan daging sapi. Walimah pernikahan dimulai dengan acara do'a bersama terlebih dahulu dengan dihadiri kerabat dekat dan masyarakat setempat. Setelah do'a bersama selesai biyasanya dilanjutkan dengan prosesi *ruwatan.*

Kemudian pada pagi harinya diadakan acara resepsi nikah yang diawali dengan temu penganten, prosesi pecah telur, dan kemudian dilanjutkan pasrah nganten seteleh prosesi pasrah nganten selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan prosesi sungkeman yang dilakuakn dengan khidmat oleh kedua mempelai. Setelah beberapa rangkaian acara selesai maka di lanjutkan dengan sesi hiburan.

Dalam memeriahkan dan meramaikan acara walimah pernikahan *ṣāḥib al-ḥajāh* mengundang biduan dangdut untuk bernyanyi ketika resepsi pernikahan berlangsung, bahkan ada pula yang sengaja menggelar hiburan dandut semalam suntuk. Selain mendapatkan *fee* dari tuan rumah para

[7] Kalimah, *Wawancara,* Desa Pohwates, 8 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biduan dangdut juga mendapatka *fee* dari para tamu yang hadir pada walimah pernikahan tersebut, dalam bahasa masyarakat setempat dinamakan *Saweran*.[8]

Dekorasi walimah pernikahan yang digunakan juga begitu megah dan mewah. Selama acara walimah pernikahan berlangsung maka selama itu pula *ṣāḥib al-ḥajāh* menyediakan aneka makanan dan hidangan bagi para undangan, kebanyakan masyarakat Desa Pohwates mengadakan walimah dalam kurun waktu dua hari dua malam, akan tetapi sebagian masyarakat lainya juga ada yang mengadakan walimah sampai tiga hari. Selama itu juga *ṣāḥib al-ḥajāh* menyewa perlengakapan untuk Walimah. sepereti, *sound sistem*, terop, kursi dan meja tamu, seperangkat peralatan makan, *kuade,* dan lain-lain. Tentunya pelaksanaan walimah pernikahan yang demikian menjadi prolem tersendiri bagi mereka yang secara finansial termasuk dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. dalam praktiknya untuk mengadakan sebuah walimah pernikahan tersebut, masyarakat Desa Pohwates mendapatkan biaya dari *arisan* dari kerabat dekat dan tetangga sekitar atau bahkan ada yang sampai berhutang demi terlaksanannya sebuah walimah pernikahan.[9]

Latar belakang mereka mengadakan walimah pernikahan secara besar-besaran dan mewah adalah sebagai ungakapan syukur karena telah terjadinya suatu pernikahan. karena mereka takut akan medapatkan sanksi sosial seperti dicemooh atau digunjing oleh masyarakat setempat jika tidak mengadakan

[8] Siti Chasanah, *Wawancara,* Desa Pohwates, 9 September 2019.
[9] Parmi, *Wawancara*, Desa Pohwates, 18 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walimah pernikahan sebagaimana yang telah berlaku di desa tersebut. Karena bagi masyarakat setempat merupakan kebanggan tersendiri jika mampu mengadakan walimah pernikahan yang besar dan serba mewah, karena secara tidak langsung hal demikian juga menunjukkan status sosial mereka. karena menurut masyarakat setempat pengakuan masyarakat adalah yang paling utama dan agar tidak merasa gengsi. Jadi meskipun secara finansial tergolong dalam keluarga kurang mampu, mereka akan tetap melaksankan walimah secara besar-besaran dan mewah meski dengan jalan berhutang.[10]

Dalam Islam mengadakan walimah pernikahan memang dianjurkan meskipun hanya sekedarnya dan dengan sederhana. Esensi diadakannya walimah adalah sebagai bentuk syukur dan pengumumuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu pernikahan. Bukan sebagai ajang untuk memamerkan harta kekayaan dan untuk mengdapatkan pengakuan dari masyarakat serta karena gengsi. Tentunya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru yang mengadakan walimah secara besar dan mewah sehingga lebih berkesan kepada tindakan memaksakan diri diluar kemampuan dan pemborosan saja.

C. Biaya Walimah dan Latar Belakangnya

Biaya walimah pernikahan selalu menjadi polemik dalam masyarakat Desa Pohwates. Pernikahan bisa saja tertunda dikarenakan adanya kendala

[10] Suwarni, *Wawancara*, Desa Pohwates, 19 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya dalam walimah pernikahan. Oleh karena masyakat desa setempat beranggapan bahwa pelaksanaan walimah pernikahan merupakan sebuah keharusan yang harus tetap diupayakan bagaiamanapun caranya. Dan dalam pelaksanaannya harus dilaksankan sesuai dengan yang selazimnya dilaksanakan masyarakat setempat. Sebagaiamana observasi yang telah dilakukan, dalam sebuah acara walimah pernikahan yang berlangsung dalam dua hari dua malam paling sedikit menghabiskan biaya Rp. 40.500.000,-. Jumlah tersebut belum termasuk biaya tambahan diluar acara walimah pernikahan. rincian estimasi pengeluaran dana sebagai berikut:

Sewa terop + dekor	Rp. 2.000.000;-
Sewa soundsytem	Rp. 3.000.000;-
Sewa perlengkapan makan	Rp. 1.500.000;-
Kuade (padi-padi	Rp. 8.000.000;-
Hiburan music	Rp. 3.000.000;-
Makan, minum, *Cinjo*	Rp. 12.000.000;-
KUA (pesangon naib + PPN)	Rp. 1.000.000;-
Souvenir	Rp. 4.000.000;-
Bingkisan (snack angsulan)	Rp. 5.000.000;-
Sewa tukang masak	Rp. 1.000.000;- +
Total	Rp. 40.500.000;-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentunya tingginya biaya walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro di latar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Agama

   Desa Pohwates bukanlah desa Santri yang kebanyakan masyarakatnya mengerti dan mengetahui keagamaan secara kafah. Kesadaran akan pentingnya pemahaman agama di Desa Pohwates masih sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak-anak Desa Pohwates yang setelah lulus SD kemudian melanjutkan ke sekolahan umum seperti SMP dan SMA. Sanagat jarang sekali mereka-mereka yang melanjutkan untuk memperdalam ilmu agama di pondok pesantren atau ke sekolah berbasis keagamaan seperti MTS/ MA. Maka dari itu pengetahuan keagamaan masyarakat Desa Pohwates hanya sebatas perbuatan sehari-hari seperti sholat, puasa, tata cara bersuci saja.

   Masih rendahnya tingkat pemahaman keagamaan pada Masyarakat mengakibatnkan minimnya mereka yang dapat berfikir menggunakan wawasan yang luas. Mereka beranggapan melaksanakan walimah pernikahan yang besar dan mewah meskipun dengan cara berhutang adalah wajar-wajar saja. Dampak dengan adanya walimah yang demikian salah satunya adalah adanya hutang yang berkepanjangan. Mayoritas masyarakat Desa Pohwates beranggapan bahwa melaksanakan walimah yang besar dan mewah merupakan hal yang biasa tanpa difikirkan lebih lanjut mengenai dampak dan konsekuensinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Kebiasaan

Masyarakat Desa Pohwates secara keseluruhan beragama Islam dan masih banyak dari mereka yang masih menerapkan, melaksanakan dan mematuhi tradisi leluhurnya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Masyarakat Desa Pohwates secara rutin melakukan acara bersih desa/ sedekah bumi pada tiap tahunnya. Selain kebiasaan tersebut Masyarakat Desa Pohwates juga melaksanakan kebiasaan/ tradisi lainya, yakni tradisi walimah pernikahan secara mewah dan besar-besaran.

Pada awalnya kebiasaan mengadakan walimah pernikahan secara besar-besaran diawali dari persepsi masayarakat yang ingin menyenangkan anaknya yang sedang dalam kebahagian karena telah menjadi pengantin baru. Masyarakat Desa Pohwates juga banyak yang beranggapan bahwa walimah pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup maka harus dilaksanakan semeriah dan sebagus mungkin. Seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan masyarakat desa. Dengan adanaya kebiasaan yang demikian maka jika tidak dilaksankan sebagaiamana yang telah ada dalam masyrakakat, akan dianggap aneh dan tabu sehingga patut diperbincangkan dan akan menjadi perbandingan oleh tetangga dekat khususnya dan masyarakat Desa Pohwates sendiri pada umumnya.

Dengan adanya suatu sistem pemahan dan tatanan masyarakat yang demikian memunculkan tradisi agar tetap menyelenggarakan walimah secara mewah dan besar-besaran meskipun biaya yang digunakan diluar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan mereka. Mereka akan tetap menyelenggrakan walimah tersebut meskipun dengan jalan berhutang dan meminta *arisan*.

3. Faktor Pendidikan

Hampir sebagian besar masyarkat Desa Pohwates merupakan tamatan SD saja. Akan tetapi seiring berkembangnya peradaban dan sebagaimana sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahwa wajib belajar 12 Tahun, yakni harus sampai lulus SMA/ sederajat, kini masyarakat Desa Pohwates sudah banyak yang bisa menikmati pendidikan yang layak. Bisa dikatakan tingkat pendidikan di Desa Pohwates sudah mengalami perkemabangan yang cukup bagus. Lebih-lebih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini juga memberikan fasilitas bagi mereka yang mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Beda dengan para orang tua yang kebanyakan hanya tamatan SD sehingga cara berfikir dengan wawasan yang luas, kritis dan kompleks kurang, sehingga menyebabkan para orangtua bersikap kolot dan kaku. Para orang tua sudah beranggapan bahwa walimah pernikahan memang harus dilaksanakan secara mewah dan besar-besar. Mereka tidak mempertimbangkan jangka panjang setelah pelaksanaan walimah tersebut. Padahal tentunya akan lebih banyak kebutuhan, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi. terjadinya walimah secara mewah dan besar-besaran adalah atas kemauan dan kehendak orangtua masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian pengantin tidak menghendaki walimah pernikahanya dilaksanakan secara mewah dan besar-besaran, Dikarenakan mereka (kedua pengantin) sudah mempunyai pendidikan yang cukup maka pola berfikir lebih luas. Ulfa (calon pengantin) mengatakan bahwa sebenarnya dia dan pasanganya tidak begitu menghendaki untuk diadakan walimah pernikahan secara mewah dan besar-besaran karena tentunya mereka lebih mempertimbangkan keperluan untuk kehidupan keluarga barunya. Akan tetapi dia juga tidak bisa menolak keinginan orantuanya yang selalu bersikeras agar diadakan walimah pernikahan yang mewah dan besar-besaran pada hari bahagianya.[11]

4. Faktor Sosial

Melaksanakan walimah pernikahan secara mewah dan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohwates seakan-akan telah menjadi keharusan bagi masyarakat setempat. Masyarakat Desa Pohwates beranggapan bahwa jika tidak melaksanakan walimah pernikahan secara besar dan mewah, maka tidak akan mendapatkan pengakuan dan sanjungan dari masyarakat. Akhirnya dengan segala cara dan usaha masyarakat setempat akan tetap mengadakan walimah pernikahan secara besar-besaran dan mewah. Ada semacam ketakutan pada masyrarakat setempat jika tidak bisa mengadakan walimah pernikahan secara mewah dan besar-besaran akan dicemooh oleh tetangga, kerabat-kerabatnya. Di karenankan masyarakat Desa Pohwates suka membicarakan dan

[11] Ulfa, *Wawancara,* Desa Pohawtes, 16 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membanding-bandingkan anatara acara walimah pernikahan yang satu dengan yang lainnya. Bagi mereka yang bisa melaksanakan walimah pernikahan secara mewah dan besar-besaran akan selalu diingat dan dijadikan sebagai acuan selanjutnya.[12]

Sampai-sampai pernikahan/ akad nikah bisa ditunda jika tidak melangsungkan akad nikah/ pernikahan secara mewah dan besar-besaran. Selain karena gengsi masyakat Desa Pohwates melakukan hal demikian juga karena ingin menunjukkan status sosial kepada khalayak ramai atau masyarakat umum. Justru masyarakat Desa Pohwates saling berlomba-lomba untuk mengadakan walimah pernikahan secara mewah dan meriah. Seiring bertambahnya waktu hal demikian juga telah mengakar dan menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat Desa Pohwates.

Bapak Supardi selaku warga masyarakat Desa Pohwates yang baru saja beberapa bulan lalu melangsungkan walimah pernikahan anaknya menuturkan bahwasanya ia menyelenggarakan walimah pernikahan semata-mata agar anaknya merasa bahagia. meskipun dari segi finansial ia tergolongan orang dengan penghasilan pas-pasan, akan tetapi karena gengsi dan tuntutan tradisi maka walimah pernikahan harus tetap dilangsungkan secara mewah dan besar-besaran, meskipun biayanya dengan cara berhutang.[13] Jadi kebanyakan walimah pernikahan yang berlebihan bukan merupakan kehendak dari kedua mempelai akan tetapi dari dorangan dan keinginan keluarganya masing-masing.

[12]Siti Zulaiha, *Wawancara,* Desa Pohwates, 7 Agustus 2019.
[13]Supardi, *Wawancara,* Desa Pohawtes, 25 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pendapat Tokoh Agama Desa Pohwates tentang Penyelenggaraan Walimah Pernikahan

Resepsi pernikahan atau walimah pernikahan, yang lazim disebut *walimah al-'ursy* hukumnya adalah sunah *muakkadah* tetapi sebagaian yang lain berpendapat bahwa hukumnya wajib. dalam mengadakan walimah pernikahan hendaknya mengundang orang-orang yang miskin, karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. "Makanan yang paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah maka ia durhaka kepada Allah dan RasulNya".[14]

Walimah pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan agar dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan karena perbuatan tersebut akan menimbulkan perbuatan *riya'*. karena agama Islam lebih menyukai pola hidup yang sedehana dan tidak berlebih-lebihan. Ustaz Harsono selaku Mubaligh dan tokoh agama di Desa Pohwates menuturkan bahwa sebenarnya kurang setuju dengan apa yang telah terjadi dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Pohwates dalam walimah pernikahan tentang sistem *arisan* / iuran, yaitu pewalimah/ *ṣāḥib al-ḥajāh* mendatangi rumah kerabat dan para tetangganya dan secara terang-terangan meminta *arisan* untuk acara walimah pernikahan yang akan diadakanya.

Ada juga yang langsung meminta secara terang-terangan agar diberikan barang atau uang dengan jumlah yang telah ia tentukan. Tradisi demikian

[14]M. Mufti Muabrok, *Ensiklopedi Walimah* (Surabaya: PT. Java Pustaka, 2008), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak langsung berdampak kepada anak cucu yang bersangkutan kelak. Dikarenakan jika kita (orang yang disumbang) sudah meninggal maka secara otomatis kewajiban untuk membayar/ mengembalikan *arisan* menjadi tanggugan anak cucunya. Tidak akan menjadi masalah jika anak cucu yang menaggung kewajiban kelak dalam keadaan mapan dan bercukupan, tetapi bagaimana jika anak cucu yang ditinggalkan dalam keadaan pas-pasan atau serba kekurangan, maka hal demikan akan sangat memeberatkannya.[15]

Menurut KH. Anwar Sanusi selaku tokoh agama dan sesepuh masyarakat Desa Pohwates, tidak perlu memaksakan diri untuk menyelenggarakan walimah pernikahan secara mewah dan besar-besaran, bahkan sampai meminta *arisan* dan bantuan kepada kerabat dan tetangga setempat. Di karenakan memang pada dasarnya walimah bisa dilakukan dengan sangat sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Dan sebaik-baik walimah adalah walimah yang dilakukan dengan sederhama. Masyarakat yang menyelanggarakan walimah secara mewah dan besar besaran sesungguhnya mereka *kebliduk kegobolokane dewe* (tertipu dengan kebodohanya sendiri) *sukur melu arus ngalor, ngidul* (hanya mengikuti gaya/ trend saja). Beliau sangat mengecam sekali perayaan walimah pernikahan yang mengadakan hiburan musik yang tidak bernuansa sholawat atau Islami da dilakukan dengan berlebih-lebihan. Disebabkan umumnya masyarakat Desa Pohwates mengadakan hiburan musik dangdut/ orkes atau *tayub* sebagai hiburan perayaan walimah pernikahan. Segala perbuatan entah itu

[15]Harsono, *Wawancara*, Desa Pohwates, 25 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekedar hiburan atau pelengkap semata sebenarnya tidak perlu dilakukan jika tidak ada berkahnya untuk kedua pengantin. Pesanya dalam menyelanggrakan walimah sebaiknya secara sederhana saja, yang penting barokah, tidak menghabiskan banyak biaya. Lebih baik digunakan untuk masa depan dan kehidupan sehari-hari.[16]

Menurut Bapak Kamidan selaku PPN Desa Pohwates menerangkan bahwasanya tingginya biaya walimah juga dipengaruhi oleh adanya akad nikah yang dilakukan diluar KUA Kecamatan. Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama dikatakan "Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya Transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan" dikenakan biaya Rp. 600.000,00. Menurut bapak Kamidan selaku PPN (Petugas Pencatatan Nikah) kebanyakan masyarakat Desa Pohwates melangsungkan akad nikah di luar kantor KUA dan di luar jam kerja, Hal ini di latar belakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang menggunakan dan mempercayai sistem perhitungan jawa *weton* dalam melangsukan akad nikah dan walimah pernikahan, sehingga akad nikah harus dilaksanakan sesuai dengan hitungan yang telah ditentukan dengan perhitungan jawa. Beliau menambahkan bahwa rata-rata hanya penikahan duda dan janda saja yang paling sering

[16]Anwar Sanusi, *Wawancara,* Desa Pohwates, 15 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di KUA kecamatan setempat. Pada sisi lain, sudah menjadi rahasia umum jika akan mengurus pendaftaran pernikahan dan mengurus buku nikah maka juga harus memberikan *sangu* (bisyaroh) kepada Bapak Modin/ PPN. Sebagai ucapan terimakasih atas bantuannya. Serta ketika mengundang *nāib* untuk melaksankan akad nikah ke rumah pasangan pengangtin harus juga menyiapkan *sangu* (bisyaroh) untuknya.[17] Untuk apa menuruti gengsi yang berlebihan jika nantinya hanya akan menyulitkannya diri sendiri di kemudian hari. Bukankah lebih baik tetap mengadakan walimah pernikahan akan tetapi berdasarkan kemampuan masing-masing.[18]

[17]Kamidan, *Wawancara,* Desa Pohwates, 22 September 2019.
[18]Mas. Harsono, *Wawancara,* Desa Pohwates, 10 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA BIAYA WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA POHWATES KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

Syariat Islam didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan Manusia di dunia dan akhirat. Terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.[1] Tujuan syariat Islam mencakup hikmah-hikmah dibalik penetapan hukum. Dengan jalan membuka sarana menuju kebaikan (*fatḥ al-dharī'ah*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-dharī'ah).*[2]

Secara hukum Islam walimah pernikahan hukumnya adalah sunnah muakadah. Tujuan diadakanya walimah pernikahan adalah sebagai sarana pemberitahuan dan pengumuman kepada khalayak bahwa kedua hamba Allah telah melangsungkan akad nikah, sehingga diharapkan nantinya dengan diadakanya walimah pernikahan tersebut agar terhindar dari segala bentuk fitnah.

Seharusnya walimah pernikahan diadakan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing, akan tetapi pada praktiknya dalam menyelenggarakan walimah pernikahan masyarakat cenderung mengadakannya dengan mewah dan berlebih-lebihan, dengan tujuan ingin menunujukkan kekayaan yang ia miliki, dan ada pula yang karena gengsi. Kemudian melakukan segala upaya agar walimah yang diadakan tetap bisa terlihat mewah dan tidak kalah dengan yg lain. Hal demikian

[1]Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,* terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 22.
[2]Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Desa Pohwates. Maka dari itu penulis menganalisis kebiasaan tersebut menggunakan prespektif hukum Islam dan *sadd al-dharī'ah.*

Analisis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis terhadap tingginya biaya walimah pernikahan dan analisis terhadap tingginya biaya walimah pernikahan secara hukum Islam.

A. Analisis terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya tingginya biaya walimah pernikahan.

1. Faktor Agama

Islam sangat menganjurkan agar diadakanya walimah pernikahan sebagai mana hadis Nabi Muhammad saw: أَوْلِمْ وَلَوْبِشَاةٍ "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing" berdasarkan hadis tersebut sangant dianjurkan untuk mengadakan walimah pernikahan sebagai sebagai tanda telah terjadi akad nikah (ijab kabul) dan agar terhindar dari fitnah. Dalam hadis lain Nabi Muhammad saw juga pernah mengadakan walimah hanya dengan dua *mud* gandum.

اَوْلَمَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلىَ بَعْضِ نِسَأئِهِ بِمُدِّيْنَ مِنْ شَعِيْرٍ

"Rasulullah saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum"

Berdasarkan kedua hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengadakan walimah pernikahan harus sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing. Sebagaimana Nabi Muhammad saw

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah menganjurkan walimah meskipun hanya menggunakan satu ekor kambing, akan tetapi Nabi Muhammad saw juga pernah mengadakan walimah pernikahan hanya dengan dua *mud* gandum. Dengan kata lain dalam mengadakan walimah pernikahan tidak perlu sampai memaksakan diluar batas kemampuan.

Akan tetapi esensi dan tujuan dari sebuah walimah pernikahan tetap tercapai dan terlaksanakan. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Desa Pohwates akan agama mengakibatkan ketidak tahuan mereka akan anjuran walimah pernikahan dari syariat Islam yang sebenarya.

Seringkali terjadi dalam masyarakat mereka mengerahkan seluruh kemampuan finansial untuk mengadakan walimah pernikahan dan mengabaikan kebutuhan atau biaya hidup yang akan datang setelah pelaksanaan walimah pernikahan selesai. Seperti biaya membeli rumah, merenovasi rumah, biaya kesehatan, dan keperluan sehari-hari dalam menjalani keluarga baru.

Jadi, alangkah baiknya sebeleum merancang konsep walimah pernikahan, terlebih dahulu difikirkan kebutuhan jangka panjangnya setelah walimah pernikahan tersebut. Jika memang setelah pernikahan (setelah walimah pernikahan) banyak sekali pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan selanjutnya, alangkah baiknya jika walimah pernikahan dilangsungkan secara sederhana dan minimalis saja, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan setelah akad nikah itu lebih penting untuk difirkan dan akan dijalani.

Dengan mempertimbangkan hal demikian bukan berarti lantas mengesampingkan walimah pernikahan, akan tetapi perlu difahami terlebih dahulu esensi walimah, yakni sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan syiar, bukan sebagai ajang pamer kemewahan.

2. Faktor Kebiasaan

Segala perbuatan atau perilaku yang dilakukan tidak sewajarnya akan diangggap aneh, menimbulkan polemik dan menjadi *trending* topik pada masyarakat. Begitupun walimah pernikahan di Desa Pohwates. Sebuah walimah pernikahan jika tidak dilangsungkan dengan sewajarnya akan dianggap aneh dan mengundang polemik pada masyarakat. Hal demikian yang membuat masyarakat Desa Pohwates tidak bisa lepas begitu saja dengan tradisi dan kebiasaan walimah pernikahan yang sudah berlaku pada masyarakat setempat. Seharusnya masyarakat Desa Pohwates harus lebih berani untuk bersifat terbuka dan mengawali perubahan tanpa menafikan kearifan lokal yang ada dalam walimah pernikahan. Di karenakan suatu perubahan itu bersifat inheren jadi mau tidak mau masyarkat harus berani mengawali perubahan jika ingin menjadi lebih baik dan tidak terjebak dalam kebiasaan yang memberatkan mereka sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor Pendidikan

Ilmu merupakan bekal yang paling utama dalam menjalani kehidupan di dunia. Segala sikap dan tindakan yang dilakukan manusia merupakan representasi tingkat pendidikan dan keilmuan yang ia miliki. Tingginya biaya walimah pernikahan pada masyarakat Desa Pohwates menjadi problematika tersendiri ditengah-tengah masyarakat. Pastinya jika mempunyai banyak wawasan keilmuan akan lebih bijaksana lagi menyikapi problematika tersebut.

Tidak hanya mengikuti arus dan kebiasaan yang terjadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lain. Mengawali kehidupan baru dalam sebuah keluarga tentu sangat memerlukan dukungan finansial yang lebih. Jika kehidupan setelah walimah pernikahan akan menjadi pertimbangan yang paling utama yang di fikirkan daripada hanya berfoya-foya dan berlebihan dalam menyelenggarakan walimah pernikahan.

4. Faktor Sosial

Masyarakat merupakan perkumpulan dari beberapa individu dan keluarga yang saling menjalin relasi dan hubungan sosial setiap saat. Masyarakat dengan cepat merespon segala perbuatan dan perilaku anggota masyarakatnya yang kurang sesuai dengan apa yang telah berlaku dalam suatu sistem masyarakat tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan juga akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Begitu pula dalam melangsungkan walimah pernikahan di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pohwates. Jika walimah pernikahan dilakukan dengan tidak sewajarnya, maka akan secara langsung dan berkepanjangan mendapatkan sanksi sosial seperti direndahkan dan dibanding-bandingkan dengan yang lain.

Demikianlah yang ditakuti oleh masyarakat Desa Pohwates, sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan tetap mengadakan walimah pernikahan sebagaimana yang sudah terjadi pada masyarakat. Meskipun diluar batas kemampuan. Begitu pula kehidupan, penyelenggaraan walimah pernikahan juga bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi. Sehingga berakibat pada meningkatnya biaya walimah pernikahan dari masa ke masa. Oleh karenadalam menyelenggarakan walimah pernikahan masyarakat lebih didorong untuk melangsungkanya karena ingin pamer harta dan agar tidak direndahkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan

Walimah pernikahan merupakan suatu perbutan yang sudah lumrah dan wajar dilakukan oleh mayarakat. Dalam agama Islam juga sangat dianjurkan sekali untuk melangsungkan walimah pernikahan atau *walimah urusy* selain sebagai syiar atau pemberi kabar bahwa telah terjadi akad nikah dan terhindar dari fitnah, walimah pernikahan juga sebagai pembeda dengan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau nikah bawah tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain sebagai sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. hikmah diadakannya walimah pernikahan diantaranya: tanda penyerahan anak perempuan kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Praktik walimah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohwates berlangsung selama dua hari dua malam dengan beberapa rangkaian acara. Walimah pernikahan dimulai setelah dibacakannya ijab kabul dan kedua pengantin telah sah sebagai pasangan suami istri. Atau kisaran seminggu setelah akad nikah (*sepasar*). Dalam praktiknya walimah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohwates minimal menghabiskan biaya Rp. 40.500.000,- bahkan berdasarkan observasi yang telah dilakukan ada yang sampai menghabiskan biaya Rp. 60.000.000,- hanya untuk mengadakan acara walimah pernikahan saja.

Masyarakat Desa Pohwates merupakan masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah. Dikarenakan kebanyakan masyarakat Desa Pohwates hanya berprofesi sebagai petani dan buruh tani dengan hanya menggantungkan hasil panen dari sawah/ladang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu dengan tingginya biaya walimah pernikahan yang demikian tentunya sangat memberatkan masyarakat setempat. Di sisi lain masyarakat Desa Pohwates juga takut akan sanksi sosial yang akan timbul jika tidak menyelenggarakan walimah pernikahan sebagaimana yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada masyarakat setempat. Akhirnya dengan segala upaya masyarakat setempat lebih memilih untuk berhutang kepada kerabat dan meminta *arisan* agar tetap bisa menyelenggarakan walimah pernikahan.

Dalam Islam memang sangat dianjurkan untuk melangsungkan walimah pernikahan. Sebagaimana hadis Nabi saw. diantaranya:

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَابُدَّ لِلْعَرْشِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

"Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimah (pesta perkawinan)."

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوْا النَّكَاحَ, وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَا جِدِ, وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ,وَلْيُوْلِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Rasulullah saw bersabda: umumkanlah (akad) pernikahan dan selenggarakanlah di masjid kemudian rayakanlah dengan suara rebana, dan buatlah walimah meskipun hanya dengan (memotong) seekor kambing"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ مَنْصُوْر بْنِ صَفْيَة عَنْ امه صَفْيَة بِنْتِ شَيْبَة قَالَتْ: اَوْلَمَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلىَ بَعْضِ نِسَأئِهِ بِمُدِّيْنَ مِنْ شَعِيْرٍ

"Dari Shafiyah binti syaibah bahwa ia berkata: Rasulullah saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum"

Seharusnya dalam mengadakan walimah pernikahan tidak perlu memaksakan diri secara mewah dan besar-besaran. Karena esensi dari hadis-hadis di atas adalah untuk mengumumkan status baru yang telah disandang, yaitu sebagai suami dan istri serata perlunya dukungan dan doadari orang tua, saudara, sahabat dan kawan agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dalam membangun keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, sakinah dan mempunyai keturunan yang shaleh sholehah sehat jasmani dan rohani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melaksanakan walimah pernikahan boleh sampai tiga hari atau lebih jika memang untuk menghormati tamu karena tamunya sangat banyak sehingga walimah harus diadakan selama tiga hari atau lebih, dengan catatan tidak ada niatan untuk menyombongkan diri, *riya'* dan sum'ah. walimah yang berlebihan adalah walimah yang dilakukan dengan menghambur-hamburkan harta dan pemborosan. Seperti digunakan untuk mengadakan hiburan musik yang berpotensi mendatangkan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Pemborosan dan penghamburan harta disini juga termasuk penggunaan harta yang sangat berlebihan dari ukuran kecukupan harta yang dimiliki. Karena seharusnya dalam mengadakan walimah pernikahan supaya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu serta jangan sampai ada keborosan atau kemubaziran. Firman Allah Swt. yaitu:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."[3] (QS. al-Isra': 26)

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."[4] (QS. al-Isra': 27)

... وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."[5] (QS. al-An'am:141)

---

[3]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 5 (Jakarta: Widya Cahaya. 2011),464.
[4]Ibid., 465.
[5]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3..., 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ukuran pemborosan dan berlebih-lebihan adalah membelanjakan atau menyediakan sesuatu yang berlebihan dan tidak bermanfaat. Contoh kecilnya seperti tamu undangan yang diundang berjumlah 250 orang, tetapi menyediakan keperluan makan, minum, oleh-oleh untuk tamu 400 orang. Demikian merupakan contoh perbuatan pemborosan dan berlebih-lebihan.

Sesungguhnya tradisi walimah pernikahan yang dilakukan secara berlebih-lebihan pada zaman sekarang hanyalah dorongan nafsu belaka. Islam memang menganjurkan walimah pernikahan akan tetapi tidak mewah. Jika memang kiranya mampu mengadakan walimah secara mewah dan besar-besaran tetap tidak boleh melampaui batas sehingga dapat menimbulkan kesan pamer dan boros.

Sesungguhnya tradisi walimah pernikahan secara berlebih-lebihan pada zaman modern ini hanyalah dorongan setan belaka, yang selalu ingin menjerumuskan manusia. Islam memang menganjurkan walimah, tetapi tidak dengan cara yang demikian. Namun, dewasa ini perayaan walimah pernikahan (resepsi) telah menjadi ajang pamer kekayaan (ria) diantara keluarga, kerabat serta masyarakat setempat. Bahkan perayaan pesta pernikahan (walimah pernikahan) pada kalangan umat Islam telah terbawa arus mengikuti perkembangan zaman. Seperti menyediakan hidangan makan prasmanan dengan cara makan berdiri, menyediakan makanan yang berlebihan dan mubazir, serta menghadirkan hiburan musik dangdut/ orkes dalam acara walimah pernikahannya yang berpotensi mendatangkan maskiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadah sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya satunya dalam metode *sadd al-dharī'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila mafsadat yang lebih dominan maka harus ditinggalkan.[6]

Tingginya biaya walimah pernikahann di Desa Pohwates perlu diterapkan *sadd al-dharī'ah* dikarenakan antara kemaslahatan dan kemafsadahan lebih banyak kemafsadahan. Sebagaiamana kaidah

دَرْءُ المَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Penolakan bahaya/mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat"[7]

Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai jumlah biaya yang harus digunakan untuk menyelenggarakan walimah pernikahan. akan tetapi Islam adalah agama yang sangat mengajurkan kesederhanaan dan tidak boros. Sebagaimana Firman Allah Swt. berikut:

... وَلَا تُسْرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (QS. al-An'am:141)[8]

Agama Islam juga membolehkan mengadakan walimah pernikahan secara besar dan berlebih-lebihan, akan tetapi dalam agama Islam juga menekankan kepada unsur kesederhanaan. Berdasarkan oberservasi yang

[6]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 442.
[7]M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 97.
[8]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3..., 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dilakukan walimah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohwates berpotensi menimbulkan mafsadah/ kemudaratan seperti: memberatkan pelaksana walimah pernikahan, hutang yang berkepanjangan, kurangnya keharmonisan dalam keluarga disebabkan karena hutang, menunda pernikahan, menimbulkan sifat sombong, *riya'* dan pamer harta.

Dengan mempertimbangkan banyaknya kemudaratan yang ditimbukan akibat pelaksanaan walimah pernikahan tersebut maka tidak diperbolehkan sebaiknya penyelenggaraan walimah yang demikian segera ditinggalkan menurut *sadd al-dharī'ah*. Oleh karenanya dengan dicegahnya walimah pernikahan yang mewah (menggunakan biaya tinggi) akan dapat mengurangi mudarat-mudarat yang timbul dari tingginya biaya walimah pernikahan tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan dengan *sadd al-dharī'ah*. adalah dengan cara menyelenggarakan walimah pernikahan yang biasa-biasa saja, sederhana dan sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu untuk memaksakan diri hanya kerena merasa direndahkan atau dianggap remeh oleh masyarakat. Agar dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan harta yang dimiliki untuk perbuatan yang lebih bermanfaat daripada digunakan untuk hura-hura hanya dalam waktu dua hari saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Walimah pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Pohwates menghabiskan minimal biaya Rp. 40.500.000,00 dan mengharuskan masyarakat setempat berhutang dan meminta *arisan* untuk melangsungkannya. Penyeleggaraan walimah pernikahan tersebut merupakan suatu tradisi yang muncul karena beberapa faktor diantaranya ingin membahagiakan pengantin, ingin pamer kekayaan, dan ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga dan masyarakat.
2. Tidak ada ketentuan eksplisit dalam penggunaan biaya walimah pernikahan, akan tetapi berdasarkan *sadd al-dharī'ah* dengan banyaknya kemudaratan sebagai pertimbanganya mengharuskan penyelenggaraan walimah pernikahan dengan biaya yang tinggi sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pohwates harus segera ditinggalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, berikut saran yang diharapkan bermafaat bagi semua pihak:

1. Bagi pasangan dan calon mempelai yang hendak menikah dan melangsungkan walimah pernikahan supaya mempertimbangkan dengan matang mengenai biaya yang akan digunakan untuk melangsungkan walimah pernikahan dengan kehidupan yang akan dijalani sebagai keluarga (pasangan suami istri).
2. Bagi Tokoh Agama setempat yang lebih memahami keilmuan keislaman supaya mengajak dan mensosialisasikan akan anjuran walimah pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan bahaya/ mudarat yang timbul karena penyelenggaraan walimah yang berlebihan.
3. Bagi Masyarakat Desa Pohwates khusunya untuk tidak berlebihan dalam melangsungkan walimah pernikahan supaya tidak merasa sangat terbebani dan terhindar dari mudarat yang timbul karena adanya penyelenggaraan walimah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek,* Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Asmawi. 2013.

Asqalānī (al), Aḥmad (ibn) 'Alī (ibn) Ḥajar. *Bulūgh al-Marām Min Adillah al-Aḥkām.* Semarang: Hasyim Putra. 2018.

Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,* terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia.* Surabaya: UINSA Press. 2014.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah. 2011.

Darmawan. *Eksistensi Mahar dan Walimah.* Surabaya: Avisa. 2011.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana. 2011.

Djazuli. *Ilmu Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Firdaus. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.

-------. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif.* Jakarta:Zikrul. 2014.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2012.

Ḥambal (ibn), Aḥmad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal,* Juz 5. Beirūt: Dār al-Ilmiyyah. 1995.

Haq, Abdul. et al. *Formulasi Nalar Fiqh tela'ah Kaidah Fiqh Konseptual.* Surabaya: Khalista. 2017.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1.* Jakarta: Logos Publishing House. 1996.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Peneitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Hasyimi (al), Sayyid Aḥmad. *Muhktārul Hadīs an-Nabawī.* Surabaya: Nur Hidayah.

HR, M. Hamim dan Ahmad Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah.* Kediri: Santri Salaf Press. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta. 1990.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.

Mubarok, M. Mufti. *Ensiklopedi Walimah.* Surabaya: PT. Java Pustaka. 2008.

Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih; al-Qowa'id al-Fiqhiyah.* Jakarta: Kalam Mulia. 2001.

Muḥammad (Ibn), Abī 'Abdullah (Ibn) 'Ismail al-Bukhōrī. *Sahīh al-Bukhōri*, Vol 3. Beirūt: Dār al-Fikr. 1993.

Muslim, Imām. *Sahīh Muslim.* Vol 2 B. Beirūt: Dār al-fikr. 1993.

Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan.* Cilacap: Ihya Media. 2016.

Praja, Juhaiya S. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab.* Jakarta: CV. Karya Gemilang. 2011.

Rofiah, Nur. et al. *Fondasi Keluarga Sakinah.* Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1999.

Sa'īd al-Khīn, Mustafa. *Abḥas Haul Ilm Uṣul al-Fiqh; Tarikhuhu wa taṭawwuruhu,* terj. Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2014.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Surrah (Ibn), Abī 'Isā Muḥammad (Ibn), 'Isā. *Sunan at-Tirmidhī.* Juz 2. Beirūt: Dār al-fikr. 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenanda Group. 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

-------*Ushul Fiqh.* Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.

Zuḥaiīy (al), Wahbah. *al-Fiqh al-'Islāmī Wa 'Adillatuh*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani dan Dār al-fikr. 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 3. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

-------. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

-------. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 5. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Daftar Isian Potensi dan tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id